

## **Esensi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Proyeksi Pembangunan Pendidikan Moral Di Indonesia**

**Oleh : Heru Ismaya**  
**Dosen FPIPS IKIP PGRI Bojonegoro**  
**Email: [heruismaya@gmail.com](mailto:heruismaya@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Tujuan penulisan ini adalah untuk memproyeksikan tentang Esensi Nilai-nilai Pancasila sebagai pembangunan pendidikan nasional. Nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang diharapkan mampu mewarnai perbuatan manusia Indonesia yang dilaksanakan secara objektif dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Penulisan ini menggunakan metode empiris atau non doktrinal untuk mendiskripsikan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai proyeksi pembangunan pendidikan di Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara dan negara pada dasarnya adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia. Oleh karena itu, upaya yang ditempuh oleh negara dalam mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada nilai-nilai dasar hakikat manusia yang “*monopluralis*” meliputi susunan kodrat manusia yaitu rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan nasional harus diamanatkan sebagai upaya praktis untuk mewujudkan cita-cita seluruh rakyat yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan berkeTuhanan. Dengan demikian paradigma nilai-nilai manusia yang *monopluralis* benar-benar harus menjadi dasar dalam memproyeksikan kebijakan pendidikan di Indonesia.

***Kata Kunci : Pancasila Sebagai Proyeksi Pembangunan Pendidikan***

### **PENDAHULUAN.**

Pembangunan di negara Indonesia pada hakekatnya membangun manusia seutuhnya yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai konsekuensi bahwa dalam pembangunan nasional dibidang pendidikan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif pembangunan harus diletakkan sebagai

dasar ontologis manusia sebagai subyek, dan sebagai pendukung pokok negara. Oleh karena itu, upaya yang ditempuh oleh negara dalam mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada nilai-nilai dasar hakikat manusia yang “*monopluralis*” meliputi susunan kodrat manusia yaitu rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat

manusia adalah sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan dibidang Pendidikan nasional harus diamanatkan sebagai upaya praktis untuk mewujudkan cita-cita seluruh rakyat yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan berke-Tuhanan. Dengan demikian, paradigma nilai-nilai manusia yang *monopluralis* benar-benar harus menjadi dasar dalam pendidikan. sebagai perwujudan menuju pada harkat dan martabat manusia.

Secara konsisten nilai-nilai pendidikan harus meliputi aspek jiwa (rohani) yang mencakup akal, rasa dan kehendak, aspek raga (jasmani) aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan ke-Tuhanannya. Keseluruhan aspek tersebut dapat diperoleh melalui proses pendidikan yang telah diselenggarakan di Indonesia.

Paradigma dalam kebijakan pendidikan. merupakan ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang

lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada para pelaksana pendidikan untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen. Keputusan yang dimaksud telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan (Nurkolis, 2004).

Sementara, menurut Slamet P.H.(2005), kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berisi keputusan dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai.

Menurutnya, kebijakan pendidikan meliputi lima tipe, yaitu kebijakan regulatori, kebijakan distributif, kebijakan redistributif, kebijakan kapitalisasi Situasi dan kebijakan etik. Sedangkan Noeng Muhadjir (2003: 90), membedakan antara kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan implementatif adalah penjabaran sekaligus operasionalisasi dari kebijakan substantif.

Dari pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa setiap kebijakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dengan muatan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya, Para pendiri Negara telah meletakkan bangunan negara Indonesia diatas sebuah pondasi yang kuat yaitu “Pancasila” berri bangsa ini telah memilih Pancasila sebagai dasar Negara yang fundamental .Pemikiran para pendiri bangsa Indonesia untuk memilih Pancasila dikarenakan Pancasila itu sesuai dengan jiwa bangsa kita sendiri, seperti apa yang telah dikatakan Bung Karno: “Sudah jelas, kalau kita mencari suatu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia.” (Achmad Fauji, dkk, : 1983)

Ernest Renant mengatakan bahwa “ Setiap bangsa mempunyai satu jiwa” (Une Nation ,Est Une Ame) . Jiwa bangsa yang satu berbeda dengan jiwa bangsa yang lainnya. Bangsa Indonesia mempunyai satu jiwa,yang disebut kepribadian Bangsa Indonesia. Lebih tegas Pancasila itu adalah merupakan manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia ,jadi

tidak mungkin merupakan manifestasi dari kepribadian bangsa lain, karena ini apriori akan ditolak oleh bangsa kita. Kalau kita menggali jiwa bangsa Indonesia dari dahulu hingga sekarang kita akan menemukan Pancasila dari dalam jiwa bangsa Indonesia.

Berdasarkan kenyataan objek tif tersebut diatas maka sudah menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai warga negara untuk mengembangkan kebijakan pendidikan dengan mengimp likasikan nilai-nilai pancasila sehingga menghasilkan satu hasil karya terbesar bangsa kita agar setingkat atau lebih baik dibanding dengan paham atau isme-isme besar dunia dewasa ini, misalnya liberalism,sosilisme dan komunisme.

Dalam upaya pembangunan dibidang pendidikan, mengkaji dan mengamalkan Pancasila dengan baik dan bersungguh-sungguh menjadi sangat penting ,apalagi jika dikaitkan dengan tugas besar bangsa Indonesia untuk mengembalikan tatanan negara kita yang porak poranda dewasa ini. Reformasi kearah terwujudnya masyarakat sejahtera tidak bisa dengan mengembangkan dan membesarkan kebencian, mengobarkan sikap arogan

dan konflik antar elit politik, melainkan harus dengan kemampuan intelektual dan sikap moral yang arif dan bijak sehingga akan terwujud kesejahteraan bangsa dan kemakmuran rakyatnya.

Nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang diharapkan mampu mewarnai perbuatan manusia Indonesia baik dalam melaksanakan secara objektif dalam menyelenggarakan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ada faktor kesinambungan yang sangat mendasar yang kita anggap luhur dan menyatukan kita sebagai bangsa. Faktor kesinambungan yang mendasar itu ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Intisari dari faktor kesinambungan yang sangat mendasar inilah yang tidak boleh berubah. Yang kita lakukan adalah melaksanakan dan mengamalkannya secara kreatif dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang terus menerus muncul dalam perkembangan masyarakat kita dan masyarakat dunia yang sangat dinamis. Dalam peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat nasional, Pancasila telah menjalankan fungsinya

yang sangat penting. Tanpa Pancasila, masyarakat nasional kita tidak akan pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki sekarang ini.

Dalam proses sejarah terselenggaranya pendidikan nasional Indonesia, Pancasila merupakan salah satu elemen pendukung yang telah turut serta memberikan kontribusi terhadap norma-norma dan nilai-nilai pendidikan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kekuasaan politik serta aspirasi pembentukan dan penerapan pendidikan yang didasarkan dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila tercermin pada Undang-undang Dasar 1945 baik sudah di amandemen maupun sebelumnya.

### **Permasalahan**

1. Bagaimanakah eksistensi nilai-nilai Pancasila sebagai proyeksi pembangunan pendidikan Moral bangsa Indonesia?
2. Apakah pembangunan pendidikan moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dan idiologi bangsa ?

### **Alasan Pemilihan Judul**

Semakin pesatnya berkembang

an ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, peradaban manusia semakin tergeser. Moral bukan lagi sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. krisis moral serta nilai-nilai wawasan kebangsaan ancaman dan tantangan tersendiri bagi kelangsung kehidupan suatu bangsa. Pancasila yang secara yuridis formal telah disepakati menjadi dasar dan idiologi bangsa, namun pada kenyataannya bahwa bangsa Indonesia hanya baru merasa mempunyai tetapi belum merasa memiliki Pancasila. Pancasila merupakan sumber nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena merupakan sumber nilai maka dalam pelaksanaannya harus dapat mengimplementasikan dalam kehidupan disemua bidang.

### **Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk memproyeksikan tentang Esensi Nilai-nilai Pancasila sebagai pembangunan pendidikan nasional. Nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang diharapkan mampu mewarnai perbuatan manusia Indonesia yang dilaksanakan secara

objektif dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

### **Metode dan Pendekatan Yang digunakan**

Penulisan ini menggunakan metode empiris atau non doctrinal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis telah melakukan pengajian melalui bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **Landasan Teori**

Kualitas pendidikan tidak hanya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai saja, akan tetapi mental dan karakter bangsa harus lebih dikedepankan dalam membangun pendidikan nasional bangsa Indonesia. Pendidikan moral sangatlah penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tanpa harus mengurangi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber nilai positif

menurut ilmu hukum tata negara disebut “Staatsfundamental norm” Bagi negara Indonesia “Staats fundamental norm” tersebut intinya tidak lain adalah Pancasila .Maka Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berfungsi sebagai paradigma moral terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam upaya perubahan kehidupan bagi masyarakat Indonesia , atau Pancasila harus merupakan paradigma dalam suatu tatanan kehidupan.

Materi-materi dalam suatu produk hukum atau perubahan hukum dapat dan senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan aspirasi masyarakat namun sumber nilai (yaitu nilai-nilai Pancasila) harus senantiasa tetap. Hal ini mengingat kenyataan bahwa Pancasila itu lahir dan tumbuh dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ( UUD’ 1945 ) menciptakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal

UUD 1945 secara normative. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari hokum tertulis bangsa Indonesia dan merupakan pedoman hidup untuk mencapai cita-cita dan tujuannya. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia haruslah didasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut yang hakikatnya merupakan cita-cita hukum dan merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

Dalam Pembangunan Pendidikan an di Negara Indonesia ini betapapun baiknya suatu system atau metode namun jika tidak disertai dengan jaminan pelaksanaan moral yang baik niscaya moral bangsa akan semakin tergeser akibatnya menjadi sia-sia belaka. Pelaksanaan pendidikan yang baik juga harus ditunjang dengan sikap tauladan oleh penyelenggara pendidikan yang memiliki integritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Integritas dan moralitas para aparat penyelenggara pendidikan dengan sendirinya harus memiliki landasan nilai-nilai serta norma yang bersumber pada filosofis negara, dan bagi bangsa Indonesia adalah dasar filsafat negara

Pancasila.

Sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan harus mencakup aspek input, proses dan output, dengan catatan bahwa output sangat ditentukan oleh proses, dan proses sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input. Contoh perencanaan kualitas misalnya, pengembangan tenaga pendidik/kependidikan (guru, kepala sekolah, konselor, pengawas, staf dinas pendidikan, pengembangan dewan pendidikan, dan komite sekolah, rasio (siswa/guru, siswa/kelas, siswa/ruang kelas, siswa/ sekolah), pengembangan bahan ajar, pengembangan tes standar di tingkat kabupaten/kota, biaya pendidikan per siswa, pengembangan model pembelajaran (pembelajaran tuntas, pembelajaran dengan melakukan, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif dan sebagainya). Akan tercapai dengan baik apabila semuanya itu bertumpu pada moral dan nilai-nilai Pancasila.

Penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila akan menghasilkan efisiensi yang merajut pada hasil yang maksimal dengan biaya yang murah dan cara yang

terhormat, yaitu dengan cara efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal merujuk kepada hubungan antara output sekolah (pencapaian prestasi belajar) dan input (sumber daya) yang digunakan untuk memproses/menghasilkan output sekolah. Efisiensi eksternal merujuk kepada hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif (individual, sosial, ekonomi dan non-ekonomik) yang didapat setelah kurun waktu yang panjang di luar sekolah.

Selain sumber nilai yang terkandung dalam Pancasila, reformasi dan pembaharuan pendidikan juga harus bersumber pada kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat terutama dalam wujud aspirasi-aspirasi yang dikehendakinya. Oleh karena itu, dalam reformasi pendidikan dewasa ini selain Pancasila sebagai paradigma pembaharuan yang merupakan sumber norma dan sumber nilai, terdapat pula unsur pokok yang justru tidak kalah pentingnya yaitu kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat. Oleh karena, masyarakat bersifat dinamis baik menyangkut aspirasinya, kemajuan peradabannya serta

kemajuan ipteknya maka perubahan dan pembaharuan dalam kebijakan harus mampu mengakomodasinya dalam norma-norma hukum, dengan sendirinya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila dalam proyeksi pendidikan akan benar-benar mampu mengantarkan manusia ketingkatan harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab. Namun dalam pembangunan dan reformasi pendidikan sering bermunculan berbagai pendapat pada taraf tertentu nampak hanya luapan emosional dan meninggalkan aspek konseptual. Nilai-nilai moral bangsa secara total, bahkan sering disalah artikan sebagai suatu yang tidak dapat melakukan perubahan dalam bidang apapun dan dengan jalan apapun. Apabila halnya demikian maka kita kembali menjadi bangsa tidak beradab, bangsa yang tidak berbudaya masyarakat tanpa pendidikan yang didasari dengan nilai filosofis bangsa..

Menurut Hobbes disebut keadaan “*homo homini lupus*” manusia

akan menjadi serigala manusia lainnya dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Oleh karena itu, reformasi pendidikan harus konseptual dan konstitusional, sehingga reformasi tersebut dapat memiliki landasan dan tujuan yang jelas.

Paradigma pendidikan dewasa ini banyak dilontarkan berbagai macam pendapat tentang aspek apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian Pendidikan di Indonesia, Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta terlekat pada kelangsungan hidup negara Proklamasi 17 agustus 1945. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak boleh mneyimpang atau merajut pada nilai-nilai Pancasila perubahan terhadap konsepsi pendidikan tanpa bersandar pada nilai-nilai Pancasila sama halnya dengan menghilangkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia, atau dengan perkataan lain sama halnya dengan meninggalkian perdaban Negara sendiri.

### **Tinjauan Teori**

#### ***Ajaran tentang Grundnorm***

*Grundnorm* merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan

hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, jadi antara *grundnorm* yang ada pada tata hukum A tidak mesti sama dengan *grundnorm* pada tata hukum B. *Grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan dipertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.

#### ***Ajaran tentang stufenbauteorie***

Peraturan hukum seluruhnya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin kebawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin ke bawah semakin kongkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan.

#### ***Teori Critical Legal Studies***

Gerakan /studi hukum kritis mencoba mengemas sebuah teori yang bertujuan melawan pemikiran yang sudah mapan khususnya mengenai norma-norma dan standar yang sudah *built-in* dalam teori dan praktek hukum yang ada selama ini, yang cenderung

diterima apa adanya (*taken for granted*) yaitu norma-norma dan standar hukum yang didasarkan pada premis ajaran *liberal legal justice*. Penganut aliran ini percaya bahwa logika dan struktur hukum muncul dari adanya *power relationship* dalam masyarakat. Kepentingan hukum adalah untuk mendukung (*support*) kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini, mereka yang kaya dan kuat menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan penekanan-penekanan kepada masyarakat, sebagai cara untuk mempertahankan kedudukannya. Oleh karena itu, hukum hanya diperlakukan sebagai "*collection of beliefs*" (Salman dan Susanto, 2008).

#### **Pancasila Sebagai Proyeksi Pembangunan Pendidikan Nasional**

Pendidikan terus bergerak. seiring perjalanan waktu, eksistensi nilai-nilai Pancasila masuk ke dalam wadah normatif yang merupakan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kesamaan

pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gejala transformasi yang demikian lahir dari rasa kesadaran masyarakat, berarti kebijakan pendidikan lahir sebagai cerminan dari hukum atau norma yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari (Sohartono, 2004). Dalam hal ini telah dirumuskan dalam Pancasila yang dipakai sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia.

Sampai saat ini, pelaksanaan pendidikan nasional Indonesia telah memiliki berbagai bentuk yang mengakomodasi nilai-nilai Pancasila di dalamnya telah menunjukkan bahwa semenjak pemerintahan orde lama, orde baru maupun era reformasi. Sebagai implementasinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjabaran dan penjelasan dari pada nilai-nilai Pancasila Undang-undang Dasar 1945.

### **Kerangka Berpikir**

Sebagaimana kita ketahui bahwa selama bertahun-tahun bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa

asing. Namun atas perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia serta ridho dari Tuhan Yang maha Kuasa, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaannya. Pada tanggal 18 Agustus bangsa Indonesia telah membentuk pemerintahan serta hukum dasar yaitu UUD 1945 yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republic Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah tersirat Pancasila sebagai dasar dan Pandangan hidup bangsa. Oleh karenanya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan pernyataan yang dapat mengilhami dalam penyelenggaraan pendidikan nasional..

### **KESIMPULAN**

Dari uraian tersebut diatas maka yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Esistensi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa dapat memproyeksikan pembangunan moral nasional. Hal sesuai dengan landasan teori yang telah disajikan di atas bahwa *Grundnorm*

atau norma pokok yang fundamental merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Pancasila yang merupakan norma pokok bangsa Indonesia merupakan induk yang melahirkan suatu aturan sehingga nilai-nilainya sebagai pedoman dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. dalam artian apapun yang di lakukan Negara dalam menyelenggarakan pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila.

2. Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang didalam ilmu hukum tata negara disebut “Staats - fundamental norm” dalam negara Indonesia “Staatsfundamental norm” tersebut intinya tidak lain adalah Pancasila. Maka Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah

maka Pancasila berfungsi sebagai paradigma dalam pembangunan pendidikan. Dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Fauji, dkk, Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis Segi Yuridis Konstitusional, dan Segi Filosofis.. Unibraw, Malang, 1983
- Adi Sulistiyono, Teori Hukum, Materi Perkuliahan Teori Hukum, 2011, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata Hukum di Indonesia, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT Renike Cipta, Jakarta, 1996.
- Dasim Budimansyah, dan Syafullah Syam, Pendidikan Nilai Moral Dalam Demensi Pendidikan Kewarganegaraan, Menyambut 70 tahun Prof. Drs. H.A Kosasih Djahiri, Laboratorium PKn, FPIPS, Universitas Pendidikan Bandung, 2006.
- Heru Ismaya, Pendidikan Pancasila, Pokok-Pokok Materi

- Perkuliahan, FPIPS, IKIP PGRI Bojonegoro, 2009
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. SAusanto, Teori Hukum ( Mendingat, mengumpulkan dan membuka kembali ) cet. Keempat, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ilham Bsiri, Sistem Hukum Indonesia ( Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Phiolippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, cet kedua, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Prayogo Bestari dan Syafullah Syam ( Editor ), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa ( Nation and Character Buildinf ) ; Refleksi, Komitmen, dan Prospek, Laboratorium PKn, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010.
- Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, ctk pertama, Penerbit Alumni, Bandung 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjio, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ed kesimbangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Soehartono, Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional, Artikel pada Majalah Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, edisi no. 64 tahun XVI, Januari – Maret 2004
- Satjipto Raharjo dalam Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang, 2007.
- Soejipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, ctk kedua, PT KOMpas Media Nusantara, Jakarta, 2006.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, ctk kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum, ctk, ketiga, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.